

PENERAPAN ASAS *IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT* DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PELANGGARAN KONSERVASI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI¹

Oleh :
Lusia Maria Kalangi²
Cornelis Dj. Massie³
Decky J. Paseki⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia dan Untuk mengetahui penerapan asas *Ignorantia Juris Non Excusat* terhadap tindak pidana pelanggaran konservasi satwa liar yang dilindungi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kemudian diperkuat oleh peraturan turunan lainnya, seperti PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan MENLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. 2. Penerapan asas *ignorantia juris non excusat* berlaku dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran konservasi satwa liar yang dilindungi untuk menegaskan bahwa ketidaktahuan akan hukum bukan alasan pembenar. Penerapan asas ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera.

Kata Kunci : *satwa liar, dilindungi, asas Ignorantia Juris Non Excusat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap warga berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan Masyarakat

dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.⁵

Setiap warga Indonesia wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku begitu juga dengan asas-asas hukum yang ada. Asas merupakan prinsip dasar atau landasan dari peraturan yang berlaku. Asas hukum memberikan arahan dan bentuk nilai moral serta etis dalam penerapan hukum yang kemudian menjadi norma konkret dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan resmi. Asas hukum menjadi latar belakang diperaturan hukum yang konkret atau komposisi.⁶

Salah satu prinsip dasar hukum yaitu asas *Ignorantia Juris Non Excusat* yang berarti ketidaktahuan seseorang terhadap hukum tidak membebaskan dari tanggung jawab hukum. Secara sederhana, asas ini menyatakan bahwa ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan pembelaan dalam menghadapi tuntutan hukum. Asas ini menegaskan bahwa meskipun seseorang tidak mengetahui adanya suatu peraturan atau perundang-undangan, mereka tetap dikenakan sanksi hukum jika melanggar ketentuan yang ada⁷

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk penyelamatkannya.

Salah satu penyebab dari punahnya satwa liar yaitu perburuan dan perdagangan satwa liar. Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010824

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo : Ideas Community, 2017, hlm. 3-4

⁶ *Ibid*, hlm. 26.

⁷ H. Sulaiman, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2021, hlm. 45

Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut makan akan semakin mahal pula harganya. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang kurang. Sekitar 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis yang langka dan dilindungi undang-undang. Sebanyak 70% primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat menderita penyakit dan penyimpangan perilaku. Banyak dari penyakit yang diderita satwa itu bisa menular ke manusia.⁸

Indonesia telah melakukan upaya penegakkan hukum untuk melindungi satwa liar yang telah diancam punah. Upaya penegakkan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2024.

Di Indonesia, dapat ditemukan berbagai jenis pelanggaran hukum, mulai dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat, dan pelanggaran hukum terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi termasuk dalam pelanggaran ringan atau sering disebut juga dengan tipiring (tindak pidana ringan).

Contoh kasus tindak pidana terhadap pelanggaran konservasi satwa liar yang terjadi di Indonesia yang terjadi di Sulawesi Utara, yaitu kasus yang melibatkan seorang warga. Pada akhir Desember 2014 warga tersebut mengunggah hasil buruannya di media sosial *Facebook*, ia mengunggah foto seraya memegang 2 ekor Yaki (*Macaca Nigra*) dan di bagian bawah, tergeletak kuskus kerdil (*Strigocuscus celebensis*). Yang merupakan satwa liar endemik Sulawesi Utara yang dilindungi oleh UU No. 5 Tahun 1990. Unggahan tersebut menimbulkan kecaman luas dari masyarakat dan aktivis, terutama karena yaki merupakan spesies terancam punah dan dilindungi hukum. Dalam argumennya, warga tersebut menghubungkan berbagai faktor seperti tradisi, dan hama bagi petani. Warga tersebut mengatakan “mungkin, aku ini hanya seorang yang ‘rakus’ atas hewan-hewan di hutan, sebagaimana kebanyakan orang Minahasa”. Warga tersebut menilai yaki termasuk hama. Penilaian itu berdasarkan pengalaman menjelajah sebagian

besar hutan di Sulut. Warga tersebut mengaku pernah diserang monyet yang harus *survive* dan turun ke pertanian warga karena ada *illegal logging*. Interaksi antara satwa dengan pertanian warga tadi menjadikan hama pantas dibasmi. Warga tersebut membandingkan yaki dengan sapi. Menurut dia, yaki adalah *common enemy of farmers*, khusus petani di pedalaman yang berdekatan dengan hutan. Sedang sapi memiliki nilai ekonomis karena membantu manusia dalam membajak dan mengangkut barang⁹. “Kalau ada UU Perlindungan terhadap satwa monyet yang habitatnya jutaan, dan merusak pertanian warga, itu artinya UU itu salah dan harus dicabut,” tulis warga tersebut dalam komentarnya.

John Tasirin, pakar Biodiversitas Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, menilai, argumentasi warga tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan. Klaim memakan satwa liar, terutama yaki, bagian dari tradisi sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Konsumsi protein dari satwa hutan bisa digantikan dengan ternak. Apalagi yang diburu yaitu satwa dilindungi. “Satwa yang tergeletak di lantai adalah kuskus kerdil juga dilindungi. Jika satwa-satwa itu sudah dilindungi UU harusnya tidak ada interpretasi lain. Sudah ada kekuatan hukum. Seharusnya orang hukum tahu itu,” kata John Tasirin. Dia mempertanyakan pula argumentasi yaki adalah hama. Kata John, dalam *caption* foto tertulis “hasil berburu kemarin: para kembaranku, natalan bersama”, yang jelas karena karena faktor perburuan untuk Natal. Bukan soal hama. Hingga tindakan warga tersebut lebih upaya pemenuhan kepuasan pribadi. Jika itu hama, seharusnya diperlakukan sebagai hama. “Kuskus kerdil jelas bukan hama. Satwa ini masuk kategori rentan, lebih langka ketimbang kuskus beruang,” terangnya. John menambahkan, membandingkan yaki dengan sapi merupakan kesalahan. Yaki satwa liar yang dilindungi karena status keterancamannya. Sapi adalah ternak. Dari sisi ekonomis, satwa liar termasuk yaki memiliki kontribusi besar bagi manusia. Penyebaran biji berperan dalam pembentukan hutan secara alami. Yaki berguna bagi alam dalam menjaga keseimbangan. Dia mencontohkan, pemerintah harus mengeluarkan banyak anggaran membayar orang untuk penghijauan, dan belum tentu tumbuh. Ada begitu banyak satwa liar menyebarkan benih lalu menciptakan hutan begitu

⁸ Fakta tentang satwa liar Indonesia, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>, diakses pada tanggal 6 Mei 2025, pukul 23.52 WITA.

⁹ Sadis Dosen Ini Membanggakan Hasil Buruan Satwa Dilindungi di Facebook, <https://sumbarsatu.com/berita/9075-sadis-dosen-ini-membanggakan-hasil-buruan-satwa-dilindungi-di-facebook>, diakses pada 6 Juli 2025, pukul 12.42 WITA

lebat. Satwa liar membantu alam bertumbuh alami. Salah satu unsur alami yakni. BKSDA Sulawesi Utara kemudian melaporkan warga tersebut ke Polda Sulut.¹⁰

Proses hukum kasus ini sempat berjalan di Pengadilan Negeri Manado pada tahun 2016 dengan memiliki nomor pengadilan *Nomor 503/Pid.Sus-LH/2016/PN Mnd.* Dalam persidangan, ia dituntut oleh JPU dengan tuntutan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 100 juta rupiah berdasarkan dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU No. 5 tahun 1990. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa ia dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh JPU dan membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU.

JPU menganggap putusan ini kurang menunjukkan efek jera. Berdasarkan Pasal 244 KUHP, JPU berhak mengajukan banding karena berpendapat hukuman majelis hakim tidak proporsional terhadap pelanggaran serius yang dilakukan. Akhirnya JPU mengajukan permohonan banding di tingkat kasasi kepada MA.

Ditingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 2741 K/Pid.Sus-LH/2018. Dia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun habis masa.¹¹

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas, maka dapat dilihat bahwa dalam masyarakat Indonesia masih terdapat ketidaktahuan akan hukum yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan terhadap konservasi satwa liar dan kurang pengetahuan terhadap hewan-hewan yang termasuk dalam golongan hewan yang dilindungi. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap perbuatan pidana akan

diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum terhadap peraturan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi apakah suatu perbuatan telah sesuai dengan prinsip keadilan, terutama dalam kasus di mana terdakwa tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan yang berlaku.

Ketidaktahuan akan hukum di masyarakat sering kali menghadirkan tantangan dalam konteks keadilan, terutama ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan atau informasi yang memadai mengenai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana sistem peradilan dapat lebih adil dalam menilai pelanggaran hukum yang disebabkan oleh ketidaktahuan.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas *Ignorantia Juris Non Excusat* terhadap tindak pidana pelanggaran konservasi satwa liar?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi di Indonesia

Satwa liar merupakan semua jenis hewan yang hidup secara alami di habitatnya tanpa melalui proses domestikasi atau pembudidayaan oleh manusia. Satwa liar memiliki sifat, perilaku, serta pola hidup yang masih mengikuti naluri alamnya dan tidak tergantung pada manusia untuk bertahan hidup. Mereka bisa hidup di berbagai ekosistem seperti hutan, sungai, laut, dan padang rumput. Satwa liar berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, misalnya sebagai penyeimbang rantai makanan, penyebar benih, atau pengendali hama alami. Oleh karena itu, keberadaan satwa liar sangat vital dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati.¹³

¹⁰ Dosen yang unggah foto berburu yakni dilapor ke polisi, https://nasional.kompas.com/read/2014/12/24/12451861/Dosen.yang.Unggah.Foto.Berburu.Yaki.Dilapor.ke.Polisi?lg_n_method=google&google_btn=onetap, diakses pada 6 Juli 2025, pukul 12.46 WITA

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 2741 K/Pid.Sus-LH/2018, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id.>, diakses pada 6 Juli 2025, Pukul 13.33

¹² M. Craven, & S. Fraser. (2011). "The Role of Ignorance in Criminal Law: A Comparative Perspective." *Journal of Criminal Law*, 23(4), 345–356, hal. 352.

¹³ Soemarwoto Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2001, hlm 23-24

Satwa liar mencakup spesies yang hidup bebas di alam, termasuk yang biasa, dan dilindungi karena statusnya yang terancam punah atau langka. Satwa liar biasa adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih memiliki sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, tetapi tidak termasuk dalam daftar resmi satwa yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Satwa ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu seperti budidaya, perburuan terbatas, atau konsumsi, asalkan mengikuti aturan dan izin yang berlaku. Sebaliknya, satwa liar dilindungi adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai spesies yang tidak boleh diburu, dipelihara, diperdagangkan, atau dimanfaatkan dalam bentuk apa pun tanpa izin khusus, karena statusnya yang rentan terhadap kepunahan, perannya dalam ekosistem, atau karena jumlahnya di alam yang sangat terbatas.¹⁴

Penetapan status satwa dilindungi mempertimbangkan beberapa kriteria, di antaranya yaitu menurunnya populasi, keberadaan sebagai spesies endemik, peran ekologis penting, serta status internasional seperti dalam Daftar Merah IUCN atau CITES. Di Indonesia, terdapat 787 jenis satwa dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/2018.

Di Indonesia pemerintah secara tegas melindungi satwa liar yang hampir punah dengan membuat peraturan hukum. Pengaturan hukum yang menjadi landasan utama dalam perlindungan satwa liar yang dilindungi di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini berisi tujuan konservasi, pembagian kawasan konservasi, larangan memelihara, menangkap, memburu atau memperjual belikan satwa yang dilindungi, yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2024, kemudian diperkuat oleh beberapa peraturan turunan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 ini mengatur kriteria penetapan satwa dan tumbuhan dilindungi, cara pengawetan baik in-situ maupun ex-situ, larangan menangkap atau memperjualbelikan satwa dilindungi tanpa izin, kewenangan menteri dalam menetapkan daftar

dilindungi, serta sanksi pidana bagi pelanggar sesuai UU No. 5 Tahun 1990.

Secara khusus, Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang untuk:

- a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelanggar dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00.

Larangan diatas tidak berlaku untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa. Yang termasuk dalam penyelamatan yaitu pemberian atau penukaran jenis satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.¹⁵

Sementara, untuk kegiatan perdagangan atau pengiriman satwa liar ditentukan bahwa pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan yang disebut Surat Angkut Tumbuhan/Satwa (SATS). SATS memuat keterangan tentang jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa, pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan, identitas Orang atau Badan yang mengirim dan menerima

¹⁴ Hidayati Siti, “Konsep Perlindungan Satwa Liar dalam Hukum Lingkungan Indonesia,” (2020) Jurnal Hukum dan Lingkungan, Vol. 4, No. 2, hlm 55.

¹⁵ Abdullah Said, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar di Jambi”, Legality: Jurnal Hukum Vol. 8 No.2 (2021): 45–50.

tumbuhan dan satwa dan peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.¹⁶

B. Penerapan Asas *Ignorantia Juris Non Excusat* Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Konservasi Satwa

Penerapan hukum terhadap pelanggaran konservasi satwa liar yang dilindungi merupakan bagian penting dari penegakan hukum untuk melindungi kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Penerapan hukum dalam kasus pelanggaran konservasi satwa liar yang dilindungi di Indonesia melibatkan kombinasi antara peraturan khusus konservasi yaitu UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai hukum pidana formil (*lex specialis*) dan hukum pidana materiil sebagai proses peradilan dalam penyelesaian kasus konservasi satwa liar yang dilindungi (KUHP) serta asas hukum pidana klasik, termasuk asas *ignorantia juris non excusat*.

Prosedur hukum pidana yang ditempuh terhadap pelaku pelanggaran konservasi satwa liar yang dilindungi, merujuk pada ketentuan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP). Hukum acara pidana merupakan hukum untuk memproses suatu pelanggaran atau kejahatan terhadap perkara pidana. Proses ini bertujuan untuk menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana.¹⁷ Tahapan-tahapan dalam proses ini melibatkan berbagai institusi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan.

Dalam proses peradilan terhadap pelanggaran konservasi satwa liar, seringkali muncul pembelaan dari terdakwa bahwa mereka tidak mengetahui bahwa satwa yang ditangkap, dipelihara, dibunuh atau diperdagangkan termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Pembelaan ini biasanya muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari dalih bahwa satwa tersebut ditangkap di sekitar pemukiman, diperoleh dari warisan keluarga, hingga alasan bahwa pelaku tidak pernah menerima sosialisasi mengenai daftar satwa yang dilindungi. Dalih ketidaktahuan hukum ini menjadi salah satu bentuk pembelaan yang seringkali digunakan oleh

terdakwa, baik secara sadar sebagai strategi untuk meringankan hukuman, maupun sebagai fakta bahwa mereka tidak mengetahui hukum yang berlaku karena faktor dari kurangnya akses terhadap informasi hukum, terutama di daerah-daerah terpencil.¹⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), asas *ignorantia juris non excusat* berkaitan erat dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.¹⁹ Pasal ini merupakan dasar dari asas legalitas yang dalam bahasa latin disebut dengan “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Preavia Lege*” yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Dalam hukum pidana, yang menjamin bahwa seseorang hanya bisa dihukum atas perbuatan yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Sehingga seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus diberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.²⁰

Dalam konservasi satwa liar yang dilindungi di Indonesia, keberadaan asas *ignorantia juris non excusat* ini sangat penting mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengadilan dan aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip ini secara konsisten agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dalam praktik peradilan, khususnya pada kasus-kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, pembelaan terdakwa yang menyatakan ketidaktahuan atas status perlindungan satwa liar umumnya tidak diterima oleh majelis hakim. Hal ini diperkuat oleh pendekatan yurisprudensi dan kajian akademik yang menempatkan asas *ignorantia juris non excusat* sebagai asas yang tidak dapat dinegosiasikan dalam proses peradilan pidana.

¹⁶ Hanif Fathi, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*, Jurnal hukum lingkungan Vol. 2, Issue 2, 2015, hlm 38

¹⁷ Pangaribuan Aristo M.A, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 3

¹⁸ Raditya Ida Bagus Wisnuputra & Sugama I Dewa Gede Dana, “Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Perspektif Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo,” Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 1 (2024), hlm. 350

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1)

²⁰ Hukum Online, “Pasal 1 ayat 1 tentang asas legalitas”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-ayat-1-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062375c627/>, diakses pada 6 Juli 2025, pukul 02.01 WITA

Ketidaktahuan hukum dalam kasus konservasi bukan hanya soal klaim ketidaktahuan belaka, melainkan menyentuh pada problem struktural seperti kurangnya pendidikan hukum, minimnya sosialisasi dari pemerintah, serta ketidakseimbangan akses informasi antara kota dan desa.²¹

Seperti pada contoh kasus Nyoman Sukena yang memelihara landak jawa tanpa memiliki izin. Dalam pembelaannya, Nyoman menyatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa satwa tersebut merupakan satwa dilindungi. Namun, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Kasus ini memperkuat prinsip hukum asas *Ignorantia Juris Non Excusat*. Begitu pula dengan kasus seorang warga di Sulawesi Utara yang memburu dan membunuh Yaki spesies endemik Sulawesi Utara yang dianggapnya sebagai hama dan menghubungkan berbagai faktor seperti tradisi, namun pembelaannya tidak dapat diterima oleh hakim dan warga tersebut dinyatakan bersalah. Pengadilan tetap mengacu pada asas *Ignorantia Juris Non Excusat* sebagai dasar bahwa setiap orang tahu hukum dan harus mematuhi peraturan yang telah ada.

Proses peradilan menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia diperkuat dengan prinsip pertanggungjawaban hukum. Asas *Ignorantia Juris Non Excusat* menjadi sangat penting dalam konteks ini, mengingat masih rendah kesadaran hukum dari masyarakat terhadap perlindungan satwa liar.

Praktik perlindungan terhadap satwa liar termasuk penerapan *asas ignorantia juris non excusat* ini, menghadapi berbagai kendala dan juga hambatan antara lain berupa :

1. Rendahnya kesadaran dan literasi hukum dari masyarakat

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa kegiatan memelihara, menangkap, atau memburu satwa liar merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Banyak pula yang tidak mengetahui jenis-jenis satwa liar apa yang termasuk dalam golongan satwa liar dilindungi, terutama masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau masyarakat adat yang memiliki keterbatasan akses atau pengetahuan terhadap hukum yang mengatur tentang perlindungan satwa liar, dan masih kentalnya adat masyarakat yang menganggap berburu

sebagai tradisi.²²

2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah
Meskipun peraturan tentang perlindungan terhadap satwa liar telah diatur, namun informasi tentang peraturan ini tidak merata karena kurangnya upaya dari pemerintah untuk mensosialisasikan tentang peraturan perlindungan satwa liar ini. Akibatnya, masyarakat kurang memiliki informasi yang cukup untuk memahami dan mengetahui tentang peraturan ini.²³
3. Minimnya pengawasan dan penegakan
Minimnya pengawasan diakibatkan oleh faktor terbatasnya jumlah personel pengawas dan penyidik, dan kurangnya dukungan logistik dan anggaran. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya pelanggaran terhadap konservasi satwa liar terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pengawasan. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum masih mengalami hambatan administratif dan teknis. Penanganan kasus masih sering terlambat, bahkan proses hukum tidak berjalan karena dianggap bukan pelanggaran serius, atau pelakunya dikenal oleh aparat lokal sehingga kasus tidak dilanjutkan.²⁴
4. Putusan yang terlalu ringan
Pemberian hukuman yang terlalu ringan atau dikenal dengan sanksi simbolis. Dalam banyak kasus, pemidanaan yang tidak sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku membuat masyarakat mempertanyakan integritas sistem hukum, seperti contoh pelaku yang memburu satwa liar yang dilindungi hanya dikenai denda atau pidana bersyarat, padahal dampak ekologisnya sangat besar dan mengancam keberlangsungan spesies tertentu.²⁵

Di Sulawesi Utara sebagai penerapan konservasi satwa liar, dan sebagai salah satu upaya mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi khususnya spesies endemik Yaki (*Macaca nigra*) dibuatlah kampanye sosial dengan “#BekengSulutBangga”. Gerakan ini merupakan bagian dari Program Selamatkan Yaki yang didukung oleh

²¹ Wongkar Etheldreda E. L. T. , “Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual dan Tantangannya dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia,” Jurnal Pro Natura, Vol. 5 No. 2 (2024), hlm. 223

²² E. Yulianti, “Minimnya Literasi Hukum sebagai Faktor Tingginya Pelanggaran Konservasi”, Jurnal Konservasi Alam dan Hukum, Vol. 8 No. 1 (2020): hlm. 41–42.

²³ Ranguti Siti Sundari, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 112.

²⁴ Humaedi, M. “Evaluasi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum dan Lingkungan, Vol. 4 No. 2 (2021): hlm. 88–96

²⁵ Damanik Erwin, “Pendekatan Restoratif dalam Penegakan Hukum Konservasi”, Jurnal Konservasi dan Hukum, Vol. 6, No. 1 (2022): hlm. 45–50.

UNDP (*United Nations Development Programme*), pemerintah daerah, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Gerakan ini bertujuan untuk membangun kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara atas identitas daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati bukan atas praktik konsumsi atau perdagangan satwa dilindungi. Di Sulawesi Utara masih banyak pelaku pelanggaran konservasi satwa liar mengaku tidak tahu bahwa Yaki termasuk satwa dilindungi, sehingga kampanye #BekengSulutBangga mengambil peran penting sebagai upaya edukatif yang melengkapi penerapan hukum pidana. Kampanye ini menggunakan media billboard di pasar tradisional, edukasi ke sekolah-sekolah, dan kegiatan festival untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat bahwa melindungi satwa adalah kebanggaan daerah. Melalui edukasi kampanye ini, pembelaan ketidaktahuan akan hukum dapat dicegah sejak awal karena informasi hukum telah disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berisi tujuan, pembagian kawasan, larangan memelihara, menangkap, memburu atau memperjual belikan satwa yang dilindungi, yang telah dibaharui menjadi UU No. 32 Tahun 2024, kemudian diperkuat oleh peraturan turunan lainnya, seperti PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan MENLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, didalamnya mengatur kriteria penetapan satwa dilindungi, cara pengawetan, kewenangan menteri dalam menetapkan daftar dilindungi, serta sanksi pidana sesuai UU No. 5 Tahun 1990. Dalam instrumen hukum internasional, seperti CBD yang mengatur konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan, dan pembagian atas manfaat

sumber daya genetik, dan keanggotaan dalam CITES di mana Indonesia berkewajiban mengontrol dan membatasi perdagangan satwa liar lintas negara, dan IUCN yang membuar *red list*.

2. Penerapan asas *ignorantia juris non excusat* berlaku dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran konservasi satwa liar yang dilindungi untuk menegaskan bahwa ketidaktahuan akan hukum bukan alasan pembenar. Penerapan asas ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera.

B. Saran

1. Agar pengaturan konservasi satwa liar lebih efektif, pemerintah perlu meningkatkan program sosialisasi hukum dan edukasi mengenai satwa liar yang dilindungi kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap status perlindungan suatu spesies dan sanksi hukum terhadap satwa dilindungi menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak cukup, melainkan harus diikuti dengan sosialisasi hukum yang efektif.
2. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran konservasi satwa liar agar asas *ignorantia juris non excusat* dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, putusan pengadilan harus dijatuhkan secara adil dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak ekologis dari perbuatan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Junaidi. (2017) *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. UNIBA. Surakarta.
- Aristo M.A. Pangaribuan, dkk. (2017) *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Barda Nawawi Arief. (2014) *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Lingkungan Hidup*. Prenada Media. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1990). *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jilid 5. Balai Pustaka. Jakarta.
- Fachruddin Mangunjaya. (2017) *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*. MUI Pusat. Jakarta.
- I Made Widanaya. (2010) *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Fikahati Aneska. Jakarta.

²⁶ Program Selamatkan Yaki Ajak Pelajar dan Mahasiswa Sulut Berperan Jaga Satwa Liar Terancam Punah dan Dilindungi, <https://www.liputan6.com/regional/read5677807/program-selamatkan-yaki-ajak-pelajar-dan-mahasiswa-sulut-berperan-jaga-satwa-liar-terancam-punah-dan-dilindungi>, diakses pada 6 Juli 2025, pukul 03.07 WITA

- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. (2006) *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Johannes P. Verhaar. (1998) *Asas-asas Hukum dalam Perspektif Historis dan Sistematis*, FH UGM. Yogyakarta.
- Muhammad Ali dan Sena Adi Subrata. (2020). *Konservasi Satwa Liar: Kajian Hukum dan Ekologi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Otto Soemarwoto. (2001). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan. Jakarta.
- Sigit Nugroho. (2020) *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka. Yogyakarta.
- Siti Sundari Rangkuti. (2000). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti. (2017) *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*. Airlangga. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2003). *Ensiklopedia Hukum Indonesia*. Ichtiar Baru–Van Hoeve. Jakarta.
- Sulaiman H. (2021) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Tri Atmoko, Edy Sudiono Mohamad Arif Rifqi, Agus Pambudi Dharma. (2021) *Pengelolaan Habitat Satwa Terancam Punah dalam Skala Bentang Alam*. IPB Press. Bogor.
- Wiwik Widiarty. (2024) *Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media. Yogyakarta.
- Yuhelson. (2017) *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Community. Gorontalo.
- Zainal Mochtar & Eddy Hiarij. (2021) *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Universitas Pelita Harapan. Yogyakarta.
- Zainuddin Ali. (2010) *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Gradika. Jakarta.
- Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Jurnal**
- Bait Agam Budiman & Tuti Herningtyas. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur)*. Petita. Vol. 5 No. 1.
- Craven, M., & Fraser, S. (2011). "The Role of Ignorance in Criminal Law: A Comparative Perspective." *Journal of Criminal Law*, 23(4).
- Erwin Damanik. (2024). "Pendekatan Restoratif dalam Penegakan Hukum Konservasi", *Jurnal Konservasi dan Hukum*, Vol. 6, No. 1
- Etheldreda E. L. T. Wongkar. (2024). "Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangannya dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Pro Natura*, Vol. 5 No. 2
- Fatem, S.M., Marwa, J., Boserem, M.B., & Msen, Y.M. (2021). *Nilai Ekonomi dan Analisis Kebijakan Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar di Kabupaten Manokwari*. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 10(1)
- Fathi hanif. (2015). *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*. *Jurnal hukum lingkungan* Vol. 2, Issue 2.
- Hengki Firmanda, Tania Parhusip, Olivia Putri & Friska Nadia. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif*, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Volume 4 Nomor 6.
- Ida Bagus Wisnuputra Raditya & I Dewa Gede Dana Sugama, (2024). "Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Perspektif Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 1.
- M. Humaedi. (2021). "Evaluasi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, Vol. 4 No. 2
- Rexy Abdullah, Rexy Pangemanan & Neni Kumayas. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa liar Di Kota Bitung*. *Jurnal Governance* Vol. 2 No.1.
- Said Abdullah. (2021). "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar di Jambi", *Legality: Jurnal Hukum* Vol. 8 No.2
- Siti Hidayati. (2020). "Konsep Perlindungan Satwa Liar dalam Hukum Lingkungan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, Vol. 4, No. 2

- Yando Zakaria. (2016). *Konservasi dan Hukum: Antara Perlindungan Spesies dan Perlindungan Masyarakat Adat*. Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 13 No. 2.
- Yuliati, E., (2020). "Minimnya Literasi Hukum sebagai Faktor Tingginya Pelanggaran Konservasi", Jurnal Konservasi Alam dan Hukum, Vol. 8 No. 1

Website

- CBD. *United Nations, "Convention on Biological Diversity – History"*, <https://www.cbd.int/history>,
- CITES. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. www.cites.org.
- Detik. *Perjalanan Sukena Pelihara Landak Jawa Hingga di Vonis Bebas*. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7548684/perjalanan-kasus-sukena-pelihara-landak-jawa-hingga-divonis-bebas>.
- Hukum Online. *Pasal 1 ayat 1 tantang asas legalitas*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-ayat-1-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062375c627/>.
- Ifaw. *Apa itu CITES?*, <https://www.ifaw.org/international/journal/what-cites>,
- IUCN. *international Union for Conservation of Nature (IUCN), About IUCN*, <https://www.iucn.org/>.
- IUCN. *The IUCN Red List of Threatened Species*. <http://www.iucnredlist.org>,
- Kementrian Kehutanan. *Perkembangan Kasus Sindikat Perdagangan Satwa Liar Lintas Negara di Manado; Cula Badak Asli, WNA Asal Tiongkok Diamankan sebagai Tersangka*. <https://www.kehutanan.go.id/pers/perkembangan-kasus-sindikat-perdagangan-satwa-liar-lintas-negara-di-manado-cula-badak-asli-wna-asal-tiongkok-diamankan-sebagai-tersangka>.
- Kompas. *Dosen yang unggah foto berburu yaki dilapor ke polisi*, https://nasional.kompas.com/read/2014/12/24/12451861/Dosen.yang.Unggah.Foto.Berburu.Yaki.Dilapor.ke.Polisi?lgm_method=google&google_btn=onetap.
- Lexchristianorum. *Ketidaktahuan akan Kesalahan, Perkembangan Sebuah Ide, St. Thomas*, <https://lexchristianorum.blogspot.com/2011/0>

6/ignorance-of-wrong-development-of-idea_18

- Liputan6. *Program Selamatkan Yaki Ajak Pelajar dan Mahasiswa Sulut Berperan Jaga Satwa Liar Terancam Punah dan Dilindungi*, <https://www.liputan6.com/regional/read5677807/program-selamatkan-yaki-ajak-pelajar-dan-mahasiswa-sulut-berperan-jaga-satwa-liar-terancam-punah-dan-dilindungi>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan No. 2741 K/Pid.Sus-LH/2018*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Menlhk. *Direktorat Gakkum KLHK, Laporan Kinerja Penanganan Kasus 2023*. <https://gakkum.menlhk.go.id>
- Menlhk. *Hukuman memiliki satwa dilindungi*. <https://ksdae.menlhk.go.id/info/6685/apa-hukumnya-memiliki-satwa-yang-dilindungi-.html>,
- Mongobay. *4 Tahun Penjara untuk Penjual 980 Kg Sisik Trenggiling, Setimpa*. <https://www.mongabay.co.id/2025/01/12/4-tahun-penjara-untuk-penjual-980-kg-sisik-trenggiling-setimpa/>.
- Mongobay. *Hanya 2 Tahun Penjara, Vonis Hakim untuk Penjual Kulit Harimau Sumatera*, <https://www.mongabay.co.id/2018/05/25/hanya-2-tahun-penjara-vonis-hakim-untuk-penjual-kulit-harimau-sumatera/amp/>.
- Mongobay. *Vonis Hukum Ringan Mantan Bupati Langkat Pemelihara Satwa Dilindungi*. <https://www.mongabay.co.id/2023/09/03/vonis-hukum-ringan-mantan-bupati-langkat-pemelihara-satwa-dilindungi/>.
- Profauna. *Fakta tentang satwa liar Indonesia*, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>.
- Sumber Satu. *Sadis Dosen Ini Membanggakan Hasil Buruan Satwa Dilindungi di Facebook*, <https://sumbarsatu.com/berita/9075-sadis-dosen-ini-membanggakan-hasil-buruan-satwa-dilindungi-di-facebook>.
- Indonesia. *"Perlindungan Satwa Liar di Indonesia"*, wwf.or.id.

Sumber Lain

- <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/24887/1/Idris,%20180106036,%20FSH,%20IH.pdf>